



PUTUSAN

Nomor 1452 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AKHMAD YASIN, S.E., bertempat tinggal di Dusun Talun, RT 01, RW 02, Desa Sidogembul, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khoirul Anam, SH., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Bantuan Hukum Khoirul Anam, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Sunan Drajat Nomor 211, Ruko Demangan Baru, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan:

1.....PT

PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Layanan Modal Mikro Cabang Lamongan/Unit Karangbinangun, Jalan Lamongrejo, Nomor 46, Lamongan;

2.....KAN

TOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) cq Departemen Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Indrapura, Nomor 5 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wildan Ahmad Fananto, S.E., M.M., Kepala KPKNL Surabaya dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro Cabang Lamongan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Karangbinangun (Tergugat I) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu masa angsuran selama 48 bulan (4 tahun) diikatkan dalam Perjanjian Kredit tertanggal 21 Oktober 2014 dan berakhir 21 Oktober 2018;

2. Bahwa sebenarnya Penggugat sudah berusaha beriktikad baik dengan melakukan angsuran dalam setiap bulannya kadangkalanya terlambat hari dalam melakukan angsuran akan tetapi masih dalam taraf kewajaran, walaupun usaha Penggugat mengalami kemacetan, tetapi tetap berusaha untuk menyelesaikannya, terlihat Penggugat sudah melakukan pembayaran 11 (sebelas) kali angsuran $Rp6.600.000,00 \times 11 = Rp72.000.000,00$ (tujuh puluh dua juta rupiah) dari total pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jadi sisa pinjaman sebesar Rp128.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang harus diselesaikan sampai jatuh tempo sementara Penggugat baru terlambat membayar 2 (dua) kali angsuran Tergugat I berkeinginan menjual asset jaminan milik Penggugat secara lelang suatu hal yang tidak dapat dibenarkan;

3. Bahwa dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I sudah jelas masa pengembaliannya belum jatuh tempo, lalu oleh Tergugat I demi agar kekurangan pinjaman untuk segera dilunasi secara keseluruhan dengan menjual asset milik Penggugat secara lelang tanpa memperdulikan perjanjian yang telah disepakati jelas hal ini memberatkan serta tidak dapat untuk dipenuhi seketika oleh Penggugat;

4. Bahwa dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I sudah jelas untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dipergunakan untuk modal usaha, terlebih lagi usaha Penggugat telah mengalami kemacetan jadi untuk melakukan pembayaran angsuran saja sangat memberatkan bagi Penggugat, terlebih harus diselesaikan secara keseluruhannya atau segera dilakukan pelelangan asset jaminan tersebut hanya keterlambatan beberapa angsuran yang tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat;

5. Bahwa hal tersebut sebetulnya bisa dilakukan oleh Tergugat I guna untuk bisa meringankan bagi Penggugat yang dianggap besarnya angsuran terlalu memberatkan di tengah usaha yang mengalami kemacetan dengan dilakukannya penjadualan kembali (*rescheduling*) yaitu dengan memperpanjang waktu pelunasan hutangnya atau persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu dengan perubahan tingkat suku bunga atau (*restructuring*) yaitu pengurangan bunga dan pokok kredit sehingga bisa meringankan beban bagi Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1452 K/Pdt/2017



6. Bahwa pihak Tergugat I secara sepihak menyerahkan asset milik Penggugat kepada Tergugat II untuk dilelang padahal kebijakan-kebijakan tersebut belum diberlakukan apalagi di tengah angsuran masih berjalan normal lalu dengan kemauan Tergugat I agar lelang tersebut segera dilaksanakan dikarenakan 2 (dua) kali angsuran yang belum terbayar secara hukum perbuatan Tergugat I untuk menjual asset Penggugat melalui Tergugat II tanpa prosedur yang tidak benar tidak sah dan cacat hukum;

7. Bahwa oleh karena pengalihan asset Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II didasari hal-hal yang tidak sah dan cacat hukum, maka segala proses pelelangan, melalui penawaran, penjualan, pengiklanan, menjadi tidak sah dan melawan hukum;

8. Bahwa oleh karena itu mohon pada Pengadilan Negeri Lamongan untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta menanggihkan penjualan asset milik Penggugat oleh Tergugat II melalui pelelangan;

9. Bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sebelumnya, maka Penggugat termasuk kategori Penggugat yang baik dan benar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan Penggugat telah melaksanakan kewajiban membayar angsuran kepada Tergugat I sebanyak 11 kali angsuran sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
4. Menyatakan karena ini semua kesalahan Terlawan I untuk itu agar pengembalian sisa angsuran sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk dapatnya diangsur kembali sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu jatuh temponya pada tanggal 21 Oktober 2018;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala jenis proses pelelangan terhadap pengalihan asset milik Penggugat yang dilakukan tanpa didasari prosedur yang tidak benar oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
6. Menyatakan menanggihkan eksekusi lelang yang dilakukan Tergugat II sampai Penggugat dapatnya untuk mengembalikan hutangnya pada Tergugat I dalam kurun waktu yang telah diperjanjikan;



7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*):

1. Bahwa Penggugat telah kabur dan tidak jelas dalam mengajukan gugatan, Penggugat telah mendalilkan pembatalan atas proses penjualan melalui lelang, namun Penggugat tidak menyebutkan penjualan lelang mana yang dimintakan pembatalan oleh Penggugat dan apabila terdapat risalah lelangnya, risalah lelang mana yang dimintakan pembatalan oleh Penggugat;
2. Bahwa lebih lanjut Penggugat tidak menjelaskan baik pada *posita* maupun *petitum* objek mana yang dimintakan pembatalan lelang, dengan demikian jelas Penggugat telah kabur dalam mengajukan gugatan, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memvatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi gugatan *obscur libel* (gugatan kabur);
 - a. Bahwa pada *posita* 2 Penggugat mengakui dengan tegas telah terjadi keterlambatan membayar angsuran kreditnya atau tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah diperjanjikan/disepakati antara Penggugat dan Tergugat I, selain itu Penggugat menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam taraf kewajaran. Namun demikian Penggugat tidak dapat menyebutkan berdasarkan apa keterlambatan tersebut disebut dalam taraf wajar atau pasal mana dalam perjanjian kredit yang membolehkan Penggugat melakukan keterlambatan pembayaran;
 - b. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada *posita* 2 (dua) dan *posita* 4 (empat), pada dasarnya Penggugat menyebutkan bahwa telah terjadi kemacetan usaha sehingga mengalami kesulitan dalam membayar angsuran, namun pada dalil ini Penggugat menyebutkan bahwa



Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran. Bahkan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kemacetan jadi untuk melakukan pembayaran bunganya saja sangat memberatkan. Dalil ini merupakan suatu hal yang kontradiktif, dan selanjutnya menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

c. Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), Penggugat mendalilkan bahwa terjadi adanya penyerahan asset secara sepihak dari PT Permodalan Nasionai Madani (PT PNM sebagai Tergugat I) kepada KPKNL Surabaya (Tergugat II). Terhadap dalil ini, terdapat 2 (dua) hal yang sangat tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas, yaitu:

1)Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas apa yang dimaksud 'asset' dalam perkara *a quo*. Apabila asset tersebut berupa barang bergerak, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas apakah asset tersebut, baik bentuk, jenis maupun spesifikasinya. Apabila asset tersebut berupa barang tetap berupa tanah, Penggugat tidak menyebut dengan jelas dan tegas letak dari objek perkara dimaksud yang disertai dengan alamat dan batas batas tanah yang jelas. Tidak adanya penyebutan mengenai objek perkara ini dapat mengakibatkan salah objek (*error in object*) sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

2)Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi penyerahan asset secara sepihak tanpa menyebutkan kapan terjadinya peristiwa tersebut. Selain itu pada dasarnya KPKNL Surabaya tidak pernah menerima asset dari pihak manapun terkait dengan pelaksanaan lelang. Oleh karena itu Penggugat dalam hal ini harus membuktikan apa yang telah didalilkan tersebut. Demikian dalil ini terbukti sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

d. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 2 (dua) angka 8 (delapan) Penggugat mendalilkan adanya penjualan asset milik Penggugat oleh Tergugat II melalui pelelangan. Pada bagian *petitum* halaman 3 (tiga) angka 5 (lima) dan 6 (enam) Penggugat juga menuntut Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala jenis proses pelelangan terhadap pengalihan asset milik Penggugat, serta untuk menyatakan menangguhkan eksekusi lelang



yang dilakukan Tergugat II sampai Penggugat dapatnya untuk mengembalikan hutangnya pada Tergugat I. Terhadap dalil dan *petitum* tersebut terdapat beberapa hal yang sangat tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan ini menjadi kabur, yaitu:

- 1) Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas apa yang dimaksud dengan asset yang dijual oleh Tergugat II melalui pelelangan. Hal ini menyebabkan gugatan menjadi kabur dan dikhawatirkan terjadi salah objek (*error in object*);
- 2) Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas kapan peristiwa pelelangan sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*; Perlu kami jelaskan bahwa salah satu tugas pokok KPKNL Surabaya adalah memberikan pelayanan di bidang lelang yang salah satu bentuk konkretnya adalah melakukan penjualan di muka umum (lelang). Sampai dengan saat ini KPKNL Surabaya telah puluhan ribu kali melaksanakan lelang dan rata-rata setiap tahunnya KPKNL Surabaya melakukan penjualan secara lelang lebih dari 1.200 (seribu dua ratus) kali. Dalil dan *petitum* Penggugat yang tanpa menyebutkan kapan terjadinya peristiwa lelang jelas akan menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;
- e. Bahwa di dalam gugatan Penggugat *posita* 8 (delapan) gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala jenis proses pelelangan terhadap pengalihan asset milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II;
Perlu disampaikan bahwa dalam dalil tersebut ini mengandung dua hal yang kabur, yaitu:
 - a. Penggugat tidak menyebutkan kapan pelelangan tersebut dilakukan KPKNL Surabaya tidak pernah menerima pengalihan asset dimaksud dan;
 - b. Penggugat tidak menyebutkan kapan pengalihan asset tersebut terjadi;Dengan demikian dalil tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);
- f. Bahwa di dalam dalil *posita* 8 (delapan) gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menanggukkan eksekusi lelang yang dilakukan oleh Tergugat II, namun Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyebutkan dengan jelas eksekusi lelang tersebut kapan terjadinya; Hal ini menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang demikian jelas-jelas merupakan gugatan Penggugat yang sangat tidak jelas dan kabur atau gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 43/Pdt.G/2013/PN.Lmg., tanggal 21 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 518/Pdt/2016/PT.Sby., tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Lmg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tersebut pada tanggal 23 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 28 Desember 2016;
2. Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 2 Maret 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1452 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tersebut pada tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam putusannya tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 518/PDT/2016/PT.SBY. kurang tepat yang hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 43/Pdt.G/PN. Lmg. yang jelas-jelas Pengadilan Negeri Lamongan dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum dimana hanya mempertimbangkan alasan-alasan Para Tergugat tanpa mempertimbangkan alasan serta bukti-bukti dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Bahwa sebagai pertimbangan untuk itu kami ulas kembali dalam pokok perkara agar bisanya menjadikan pertimbangan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi bahwasanya debitur sudah berusaha sekuat tenaga serta beretiket baik guna untuk bisa melakukan pembayaran angsuran pinjamannya dalam setiap bulannya namun keterlambatan angsuran di samping karena usaha Penggugat telah mengalami kebangkrutan juga dipicu oleh Tergugat I yang tidak memberikan kesempatan waktu untuk bisanya menyelesaikan pinjamannya apalagi hanya karena terlambat beberapa angsuran dalam hal ini terlambat 3 (tiga) angsuran sudah dilakukan lelang atas objek jaminan milik Penggugat terlebih lagi sebetulnya masih ada jalan agar beban tanggungan Penggugat lebih ringan dengan penjadualan kembali (*rescheduling*) atau penataan kembali (*restructuring*) dengan angsuran yang lebih ringan sehingga Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bisa menyelesaikan pinjamannya bukannya malah langsung menyerahkan pada Terlawan II/Terbanding II/sekarang Termohon Kasasi II tanpa untuk dilakukan lelang atas objek jaminan tersebut;
3. Bahwa jelas Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran angsuran sudah cukup lumayan kalau dihitung-hitung kekurangan pinjaman Penggugat tidak seberapa dari fasilitas pinjaman

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1452 K/Pdt/2017



yang diberikan Tergugat I di samping karena usaha Penggugat mengalami kebangkrutan modal juga batas waktu pengembalian belum jatuh tempo jadi karena keinginan Tergugat I supaya kekurangan pinjaman untuk diselesaikan dengan segera tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat Tergugat secara sepihak melakukan pelelangan atas objek jaminan milik Penggugat;

4. Bahwa saat debitur tidak dapat melakukan pengembalian karena usahanya telah mengalami kemacetan maka kreditur bisa memberikan keringanan dengan melakukan perpanjangan waktu pembayaran sehingga angsurannya lebih ringan yang dapat dipenuhi oleh debitur kalau hal tersebut masih tidak dapat dilakukan bisa menghapus bunganya atau bisa bernegosiasi dengan menjual asset objek jaminan di bawah tangan sehingga tidak ada yang saling dirugikan, sehingga menjual secara pelelangan umum yang belum waktu jatuh temponya apalagi dilakukan secara sepihak adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

5. Bahwa Majelis Hakim tidak objektif dalam menilai surat-surat bukti kedua belah pihak, tapi lebih condong pada bukti Para Terlawan yang mana sudah jelas hal-hal lain belum dilakukan oleh Terlawan I/Terbading I/Termohon Kasasi I sehingga hal ini jelas-jelas merugikan bagi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, yang mana bukti surat angsuran yang telah dilakukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak mendapatkan pertimbangan sama sekali;

6. Bahwa putusan *a quo* Pengadilan Tinggi Jawa Timur sama sekali tidak mempertimbangkan padahal putusan Pengadilan Negeri Lamongan hanya memutuskan sepihak yaitu Para Tergugat dan hal ini jelas-jelas sangat merugikan bagi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi guna mendapatkan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk ditolak;

Bahwa lagi pula setelah meneliti dengan saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa lelang atas tanah jaminan milik Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah sah dan mengikat;



Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tidak sependapat dan menyatakan pada pokoknya bahwa lelang tersebut dilakukan secara melawan hukum karena Termohon Kasasi/Tergugat I tidak memberikan kelonggaran kepada Pemohon Kasasi untuk memenuhi kewajibannya padahal Termohon Kasasi mengetahui bahwa Pemohon Kasasi mengalami kesulitan dalam usahanya;

Bahwa terhadap dua pendapat tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil-dalil serta bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak, dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti Pemohon Kasasi telah ingkar janji terhadap perjanjian kredit yang ditanda tangannya dengan Termohon Kasasi I/Tergugat I, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan Termohon Kasasi I sebagai kreditor pemegang hak tanggungan berhak menjual barang jaminan melalui lelang atas kekuasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AKHMAD YASIN, S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AKHMAD YASIN, S.E.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001